

GABUNGAN

KEPUTUSAN
 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 16/DIKTI/Kep/1989
 tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI FISIKA DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli di bidang ilmu-ilmu dasar khususnya di bidang ilmu fisika, perlu diselenggarakan Program Studi Fisika;
- b. bahwa secara teknis akademik Universitas Sriwijaya dipandang mampu untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu dibentuk Program Studi Fisika pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 42 Tahun 1960;
- b. Nomor 5 Tahun 1980;
- c. Nomor 27 Tahun 1981;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 42 Tahun 1982;
- c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988;
- d. Nomor 66/M Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- b. No. 0211/U/1982;
- c. No. 0212/U/1982;
- d. No. 0174/0/1981, dengan perubahan/tambahannya;
- e. No. 0541/0/1983;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
- a. No. 648/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
- b. No. 57/DIKTI/Kep/1984, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Program Studi Fisika pada Fakultas Teknik Uni-
versitas Sriwijaya.
- Kedua : Program Studi Fisika pada diktum "Pertama" adalah Program
Sarjana (S1) dan merupakan program studi yang berada di ba-
wah Dekan.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Fisika
dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan di-
tetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun akademik 1989/1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 6 Maret 1989

DIRJEN JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

SUKADJI PANUWIHARDJO

SALINAN Keputusan ini disampaikan: NIP. 130 120 324

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen-
Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

